



PUTUSAN

NOMOR 331/PDT/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : **HENDRONO TJIPTO UTOMO.**
N.I.K : 3573022901470002.
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 Januari 1947.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 75 RT 001 –

RW 004, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen,

Kota Malang.

Agama : Katholik.
Kewarganegaraan : WNI.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Wiraswasta.

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

Nama : **NILA INDRASARI.**
N.I.K : 3573024405460001.
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 4 Mei 1946.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 75 RT 001 –

RW 004, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen,

Kota Malang.

Agama : Katholik.
Kewarganegaraan : WNI.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

L A W A N:

- Nama : **PT Bank UOB Indonesia.**
Alamat : Jalan M.H Thamrin No. 10 Jakarta.
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **O'OD CHRISWORO, S., MH.,**
AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H., Para advokad pada Kantor
Hukum **“O'OD CHRISWORO, S.H., MH. & PARTNERS”** yang
beralamat di Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru –

Halaman 1 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Nama : **Andre Sutjahja.**
Alamat : Jalan Gardenia RB-2, RT 005-RW 003,

Kelurahan Suko Manunggal, Kecamatan Suko

Manunggal, Surabaya, Jawa Timur.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EMIL MA'RUF W,**

S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat“ **EMIL &**

PARTNERS” yang berkedudukan hukum di Taman Pondok Jati Blok

DE No. 2, Geluran-Taman Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 11 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**

semula **Tergugat II**;

3. Nama : **Paulus Oliver Yoesoef, SH**
Alamat : Jalan Telomoyo No.5, Gading Kasri, Kec.

Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 April 2021 Nomor 331/PDT/2021/PT SBY., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 April 2021 Nomor 331/PDT/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke Verklaard ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 3.064.000,00 (Tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang yang diucapkan pada tanggal 19 Januari 2021 tersebut telah dihadiri Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding, Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I dan Kuasa Tergugat II sekarang Terbanding III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III sekarang Terbanding III;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca dan mempelajari secara berturut-turut:

- Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg. tertanggal 3 Februari 2021, yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021, Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg. telah diberitahukan kepada Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 3 Februari 2021;
- Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tertanggal 1 Februari 2021, yang menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 3 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding I dan Penggugat II sebagai Pembanding II pada tanggal 1 Februari 2021, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg;

- Relas Pemberitahuan Pernyataan/Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, menerangkan bahwa Pernyataan permohonan Banding yang diajukan Penggugat I sekarang Pembanding I diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tertanggal 8 Februari 2021;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan/Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, menerangkan bahwa Pernyataan permohonan Banding yang diajukan Penggugat II sekarang Pembanding II diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tertanggal 8 Februari 2021;
- Relas Pemberitahuan adanya Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, menerangkan bahwa Pernyataan permohonan Banding yang diajukan Penggugat I sekarang Pembanding I diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tertanggal 11 Februari 2021;
- Relas Pemberitahuan adanya Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, menerangkan bahwa Pernyataan permohonan Banding yang diajukan Penggugat II sekarang Pembanding II diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tertanggal 11 Februari 2021;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, menerangkan bahwa Pernyataan permohonan Banding yang diajukan Penggugat I sekarang Pembanding I diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tertanggal 15 Februari 2021;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, menerangkan bahwa Pernyataan permohonan Banding yang

Halaman 4 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat II sekarang Pembanding II diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tertanggal 15 Februari 2021;

- Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 22 Februari 2021 dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;
- Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 20 Februari 2021;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 26 Februari 2021 kepada Terbanding III semula Tergugat III;
- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 02 Maret 2021 kepada Terbanding I semula Tergugat I;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 9 Maret 2021 kepada Terbanding II semula Tergugat II;
- Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 22 Februari 2021 dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I;
- Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 16 Maret 2021;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 22 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Maret 2021;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 22 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula

Halaman 5 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 22 Maret 2021;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 22 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 22 Maret 2021;
 - Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 30 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 30 Maret 2021;
 - Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 23 Februari 2021 dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat I;
 - Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tertanggal 23 Maret 2021;
 - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 31 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 31 Maret 2021;
 - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 31 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 31 Maret 2021;
 - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 31 Maret 2021, menerangkan

Halaman 6 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2021;

- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 31 Maret 2021, menerangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 April 2021;

- Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 8 Februari 2021 diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 8 Februari 2021;

- Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 8 Februari 2021 diberitahukan kepada Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 8 Februari 2021;

- Relas Pemberitahuan Inzage Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 11 Februari 2021 diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2021;

- Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 8 Februari 2021 diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2021;

- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tertanggal 15 Februari 2021 diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 7 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II mengajukan Memori Banding yang pada akhirnya memohon pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg.;
3. Memutuskan Perjanjian Pengalihan Piutang Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II tanggal 18 Maret 2019 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;
4. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada akhirnya memohon pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING, TERBANDING I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : **83/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 19 Januari 2021;**

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding II semula Tergugat II terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut, melalui Kuasanya juga

Halaman 8 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding yang pada akhirnya memohon pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding II dahulu Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang dapat merubah pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Malang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, dan memori banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam berperkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 9 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **Mutarto, S.H. M.Hum.** dan **Muhammad Legowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Juli 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Dachlan Iriyono, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Pembanding I

Halaman 10 Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II maupun Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Mutarto, S.H., M.Hum.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Muhammad Legowo, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Dachlan Iriyono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,00.
2. Materai : Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan : Rp130.000,00.

J u m l a h Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)